

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 telah memberikan inspirasi kepada umat muslim tentang perlunya didirikannya asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah (*takaful*) di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat tersebut tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga permintaan akan asuransi syariah tinggi.¹

Asuransi merupakan sebuah perjanjian pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu kerugian, yang suatu waktu akan dialami oleh yang dijamin akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.² Pada dasarnya, tujuan dari asuransi ialah pengalihan terhadap risiko yang suatu waktu dapat terjadi kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dialaminya.³ Berbeda dengan asuransi syariah, selain bertujuan pengalihan terhadap risiko, asuransi syariah juga melaksanakan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip tolong menolong atau yang dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'awun*.⁴

Syariah Insurance (Asuransi Syariah) merupakan salah satu instrumen keuangan non bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

¹ Dwi Irawati, "Prospek Dan Tantangan Tafakul Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Mea" *Segmen: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 17.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermassa, 1987, hlm. 1

³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.

⁴ *Ibid.* Hlm. 61.

Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat muslim, yang menganggap bahwa asuransi konvensional hukumnya haram.⁵

Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah merupakan implementasi dari Firman Allah SWT., dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”

Peserta asuransi syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke Dana Tabarru. Dana tabarru adalah Kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi syariah yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko diantara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghadapi risiko tertentu.⁶

Eksistensi asuransi syariah terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar, yang memiliki populasi 271 juta orang (Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia | Databooks 2016). Jumlah ini merupakan pasar potensial yang sangat besar untuk produk asuransi syariah.⁷

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun

⁵ Hadi Daeng Mapuna, “Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 160.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dinna Miftakhul Jannah, dan Lucky Nugroho, “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Maneksi*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 169-176.

operasionalnya. Hal itu didukung dengan adanya aturan mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah.⁸

Pada tingkat nasional, regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian). Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Qanun LKS), merupakan regulasi perasuransian khusus di Provinsi Aceh. Adanya perbedaan antara regulasi perasuransian tingkat nasional dengan Provinsi Aceh disebabkan adanya otonomi khusus Provinsi Aceh yang menjadikan provinsi ini memiliki kedudukan istimewa dalam konteks hukum di Indonesia.⁹

Berkaitan dengan substansi pengaturan pengawasan asuransi syariah, dalam Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan adanya lembaga yang mengawasi asuransi syariah dalam penerapan prinsip syariah. Padahal Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan yang menduduki peringkat ke-3 (tiga) dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Qanun LKS yang merupakan peraturan dibawah Undang-Undang Perasuransian yang setara dengan Perda Provinsi, lembaga yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah pada asuransi syariah tertulis dengan jelas.

Kedua peraturan ini, yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Qanun LKS, menciptakan dua kerangka hukum yang berbeda dalam mengawasi asuransi syariah di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi yang menarik, dimana peraturan

⁸ Lukman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 77-96.

⁹ Arisa Arispen, dan Dewi Rahmi, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020", *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75-81.

yang lebih rendah mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Perbandingan hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang filosofis, dengan tujuan untuk memahami data-data hukum dengan lebih baik.¹⁰ Perbandingan hukum dilakukan guna pencarian terhadap norma hukum dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan.¹¹ Pada penelitian ini diharapkan nantinya didapati kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dengan membandingkan antara Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam “Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian?
2. Bagaimanakah prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian?

¹⁰ Rodolfo Sacco, “*Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*,” *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39, No. 1, 1991, hlm. 4-5.

¹¹ Ratno Lukito, “*Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 257-291.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar lebih fokus secara mendalam, maka ruang lingkupnya adalah tentang Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur hukum perasuransian dan asuransi syariah dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbandingan antara regulasi asuransi syariah di tingkat daerah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah) dan regulasi nasional (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014). Guna menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam studi komparatif mengenai peraturan asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan seputar hukum asuransi syariah khususnya tentang perbandingan antara prinsip pengawasan yang terdapat dalam regulasi asuransi syariah di tingkat daerah (Qanun LKS) dan regulasi nasional (Undang-Undang Perasuransian). Supaya dapat menjadi rujukan serta referensi dalam menjawab permasalahan yang ada di kalangan mahasiswa maupun masyarakat tentang hukum asuransi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti berdasarkan bahan-bahan Pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹²

2. Sifat Penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 22-24.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama, yaitu seluruh kebijakan peraturan perundang-undangan dan segala dokumentasi yang memuat ketentuan hukum. Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan hukum perasuransian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perasuransian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa dokumen keilmuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, dan artikel hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan deskripsi hal terkait bahan hukum primer serta sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Inggris-Indonesia, kamus hukum, internet, artikel online dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menarik bahan hukum tersier yang asalnya dari artikel online, informasi di media cetak bahkan asumsi yang ramai dipublikasikan ke media.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan kiat yang dilakukan oleh Peneliti guna mengumpulkan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder, maupun tersier guna mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu

¹³ *Ibid* hlm. 142.

masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh Peneliti.¹⁵

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah.¹⁶

Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.¹⁷ Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asuransi

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 251-252.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

Istilah asuransi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *assurantie*.¹⁸ Menurut Wirjono Projodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan penjaminan, antara pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah premi sebagai pengganti suatu kerugian akibat adanya suatu peristiwa kerugian.¹⁹

Muhammad Muslehuddin, dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan. Menurutnya, apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang di mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.²⁰

Menurut Abbas Salim, asuransi diartikan sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.²¹

Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yaitu “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.”

Istilah asuransi dikenal pertama kali di benua Eropa tepatnya Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke 13-14,

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Op., Cit.*, hlm. 1.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, hlm. 1.

²⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2.

²¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

seiring dengan perkembangan lalu lintas perhubungan antarpulau, maka berkembang pula asuransi pengangkutan laut. Sementara untuk asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pertama kali pada abad ke-19.²²

Pada dasarnya, tujuan dari pada asuransi ialah mengalihkan risiko yang ditimbulkan apabila terjadinya peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan kepada orang lain yang bersedia menanggung risiko tersebut dengan mengambil kerugian yang dideritanya. Pihak perusahaan yang menanggung risiko tersebut tentunya bukan hanya semata-mata demi alasan kemanusiaan saja, melainkan karena adanya celah keuntungan yang dapat diambil.²³

Adapun pengertian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perasuransian adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota yang telah ada pada saat Undang-Undang Perasuransian diundangkan.

2. Dasar Hukum Asuransi

Sebagai suatu perjanjian, kegiatan perasuransian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku I Titel IX dan Titel X dan Buku II. Sebagai suatu bisnis, kegiatan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Perasuransian beserta segala peraturan pelaksanaan dan turunannya. Disamping hukum tertulis tersebut, sumber lainnya adalah Hukum Kebiasaan.²⁴

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

²² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²³ *Ibid.*

²⁴ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.²⁵

Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 Bab IX Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab X Pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab IX dan X Pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Asuransi kebakaran Pasal 287-298 KUHD,
- (b) Asuransi hasil pertanian Pasal 299-301 KUHD,
- (c) Asuransi jiwa Pasal 302-308 KUHD,
- (d) Asuransi pengkutan laut dan perbudakan Pasal 592-685 KUHD, dan
- (e) Asuransi pengangkut darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-695 KUHD.²⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Perasuransian dan perundang-undangan turunannya disamping ketentuan dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi *public administratif*.²⁷

Sementara itu, dasar hukum asuransi syariah yang dibentuk di Provinsi Aceh sebagai Provinsi yang diistimewakan berbeda dengan dasar hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun LKS.

²⁵ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Pasal 7 ayat (3) huruf a, Qanun LKS, menyebutkan bahwa asuransi syariah merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. Lalupada Pasal 21 ayat (1) Qanun LKS dijelaskan tentang pengertian asuransi syariah, yaitu “Asuransi syariah merupakan suatu usaha yang saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi yang berbentuk asset dan/atau *tabarruj*” (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syariah.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah telah lebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Perasuransian. Substansi pengaturan asuransi syariah menurut Undang-Undang Perasuransian berkenaan dengan penyelesaian sengketa perasuransian syariah yang menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, dinyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi sengketa lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak. Hal ini dilakukan melalui investasi asset dan/atau

tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah.²⁸

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara praktik kedua macam asuransi yaitu asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah memiliki konsep tolong menolong antar sesama sesuai ajaran syariat. Sedangkan asuransi konvensional hanya memiliki orientasi profit perusahaan demi mengambil keuntungan yang besar melalui investasi yang terkadang masih diragukan kehalalannya.

Perusahaan asuransi syariah saat ini sudah banyak berkembang pesat di Indonesia karena beberapa hal, diantaranya karena jumlah penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, jumlah pelaku asuransi syariah secara keseluruhan total 62 (enam puluh dua) perusahaan, 13 (tiga belas) diantaranya merupakan perusahaan asuransi syariah *Full Fledged* dan 49 diantaranya merupakan unit usaha syariah.²⁹

4. Pengawasan Prinsip Syariah

Untuk menjalankan fungsi kelembagaan asuransi syariah agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah islam, maka perlu adanya dewan pengawas syariah. Dewan syariah merupakan sebuah Lembaga yang berperan dalam menjamin ke-islaman keuangan syariah diseluruh dunia. Di Indonesia peran ini

²⁸ DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi, DSN-MUI, Jakarta, 2006, hlm. 127.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*,

dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁰

Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berawal dari bermunculannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah.

31

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal, yaitu :

- (1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.,
- (2) Pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. ³²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau jurisdiktor khusus dalam fiqh muamalah. Namun Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa juga

³⁰ Rahmad Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 44.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam.³³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.³⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu:

- (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam,
- (b) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi,
- (c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

³⁵ Rahmad Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah meneliti dan memberifatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.³⁶

Sementara itu, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh adalah wajib hukumnya. Hal ini tertuang pada Pasal 42 Ayat (1) Qanun LKS, yaitu: “Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) LKS wajib membentuk DPS”.

5. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Konstitusi Indonesia, yakni pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Khusus bagi Provinsi Aceh, peraturan daerah dikenal dengan nama Qanun Aceh.³⁷

Pada Juli 2001 Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan mengatur lebih jauh Otonomi Khusus (Otsus) bagi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 17-33.

Provinsi NAD seperti adanya Mahkamah Syariah, Qanun, Lembaga daerah, zakat, kepolisian syariah, kepemimpinan adat dan lain-lain. Syariat Islam di Aceh diimplementasikan secara formal setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³⁸

Peraturan dan Undang-Undang tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara kaffah. Hal ini menjadikan Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam.³⁹

Peraturan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan nama Qanun merupakan produk hukum peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan bagi semua penyelenggara pemerintahan dan Masyarakat Aceh yang beragama Islam maupun non-Islam. Hal ini menjadi salah satu kekhasan Provinsi Aceh yang diberi kewenangan dan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Setelah diberlakukan undang-undang khusus itu, pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai Qanun yang berkaitan dengan hukum, Pendidikan, ekonomi, peradilan, politik, sosial, budaya, dan Qanun lain yang masih dalam proses legislasi.⁴⁰

Penelitian Terdahulu

³⁸ Ali Geno Berutu, "Khamr Criminal Act and Its Resolution In Subulussalam City, Aceh" *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 141-158.

³⁹ Andi Muhammad Asrun, dkk., "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2019, hlm. 273-294.

⁴⁰ *Ibid.*

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi (2019), dengan judul “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini: 1) Pengaturan Usaha Perasuransian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta ditunjuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga negara yang memiliki kuasa penuh dalam menjalankan fungsi dan pengawasan meliputi perizinan usaha perasuransian, tata kelola penyelenggaraan perasuransian, pergantian pemilikan, penggabungan dan peleburan, serta sampai pada pembubaran, likuidasi, dan kepailitan dalam dunia perasuransian di Indonesia. 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman Masyarakat. Antara lain ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi syariah ini

2. . Akibatnya, Masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional. ⁴¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fikri Mokoginta (2017), dengan judul "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014". Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Perasuransian syariah menggunakan metode dan konsepsi berbeda dari perasuransian konvensional. Hal ini karena dilandasi oleh sikap tolong menolong dan melindungi sehingga dalam pelaksanaannya peserta atau pemegang polis asuransi bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah dalam menyediakan dan mengelola dana yang tidak ditemukan dalam konsepsi perasuransian konvensional. (2) Penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum perjanjian asuransi pada perasuransian syariah, dapat ditempuh penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), atau penyelesaian di luar pengadilan. Diantaranya melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi.⁴²

⁴¹ Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi, "Sitem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal USM Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 70-75.

⁴² Mohammad Fikri Mokoginta, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014", *Journal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 29.

